



UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Administrasi Pemerintahan
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019, tentang Pembentukan dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode 2019-2023

KETERKAITAN

1. Surat dari unit kerja
2. Nomor telepon pemohon

PERINGATAN

Operasional, dan tanggung jawab penggunaan email tersebut bukan kewenangan UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi

NOMOR SOP : 008/LUN9/TIK.SOP/2023

TGL. PEMBUATAN : 27 Maret 2023

TGL. REVISI : 27 Maret 2023

TGL. EFEKTIF : 27 Maret 2023

DISAHKAN OLEH : KEPALA UPT TEKNOLOGI INFORMASI

DAN KOMUNIKASI

Dipl-Ing. Ir. Amrihan Saladin Mohrni, Ph.D.

NIP. 196409111999031002

NAMA SOP : PEMBUATAN AKUN VPN

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan kebijakan di bidang teknologi informasi
2. SDM yang memiliki keterampilan menggunakan teknologi informasi
3. SDM yang memiliki kemampuan kerja di bidang administrasi

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer dengan akses internet
2. Server
3. Printer
4. Kertas

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Dokumen disimpan sebagai data elektronik dan manual

TUJUAN	DEFINISI
Mentransfer data penting dari jaringan perusahaan dengan aman	Virtual Private Network atau VPN adalah layanan yang memungkinkan penggunaanya bisa mengakses situs secara pribadi melalui server jaringan lain
INDIKATOR KINERJA	FLOWCHART SOP MONITORING DAN EVALUASI RISET
Pembuatan akun VPN untuk mempermudah akses dalam server jaringan lain	Prosedur operasional pembuatan akun VPN oleh UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat dilihat dalam flowchart berikut.

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN PEMBUATAN AKUN VPN**

No.	Kegiatan	Pelaksana				Kelengkapan dan Detail Kegiatan	Mutu Baku	Output
		Unit Kerja	Ka. TIK	Sub Koord. Bidang Umum	Staf Layanan TIK			
1	Unit kerja mengajukan surat Permohonan Pembuatan Akun VPN	1				Disposisi Ka. TIK dan surat dari unit kerja	5 menit	Surat di agendakan dan diarsipkan
2	Menerima surat permohonan pembuatan akun dari unit kerja		2			Disposisi Ka. TIK dan surat dari unit kerja	10 menit	Disposisi Ka. TIK dan surat dari unit kerja
	Memerintahkan Sub Koord. Bidang Umum untuk menindaklanjuti ke staf layanan TIK melakukan pembuatan akun VPN			3		Disposisi Ka. TIK dan surat dari unit kerja	15 menit	akun VPN
4	Staf layanan TIK melakukan pembuatan akun VPN				4	Laporan pembuatan akun VPN	30 menit	akun VPN
5	Akun Selesai dibuat dan Staf melaporkan hasil pembuatan akun ke Ka. TIK				End	Laporan pembuatan akun VPN		

Mengetahui
Kepala

Dipl.-Ing. Ir. Amrifan Saladin Mohruni, Ph.D.
NIP. 196409111999031002